



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 114 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buru;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buru;
8. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buru.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BURU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat Daerah Kabupaten Buru adalah unsur Pengawas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dan dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Buru tipe B terdiri atas 3 (tiga) Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub bagian;
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu;
- (4) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat Membawahkan;
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu I membawahkan;
 1. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 2. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 3. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 - d. Inspektur Pembantu II membawahkan;
 1. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 2. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 3. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 - e. Inspektur Pembantu III membawahkan;
 1. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 2. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
 3. Pengawas Pemerintahan dan Auditor;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH
Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur Daerah Kabupaten Buru mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan Operasional dengan cara menjabarkan Kebijakan

Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), Inspektur Daerah mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Daerah daerah;
 - d. Membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah daerah;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian semua potensi dan realisasi Pelaksanaan Pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan bidang tugas;
 - h. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, urusan umum dan urusan perencanaan serta keuangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir penyusunan perumusan pedoman operasional kerja sekretariat Inspektorat sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan serta administrasi keuangan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada seluruh Inspektur Pembantu untuk diteruskan kepada Inspektur;
- d. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Inspektur dan Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat Daerah;
- e. Mengatur dan mengendalikan urusan kepegawaian keuangan dan perencanaan;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan cara mempelajari dan membuat telaahan pelaksanaan waskat sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi berkala dan tahunan Inspektorat Daerah;
- h. Mengatur dan mendistribusikan tugas serta member petunjuk kepada bawahan pada lingkup sekretariat Inspektorat Daerah;
- i. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi umum pengelolaan keuangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian Administrasi dan Umum;
 - b. Menyeenggarakan pelayanan administrasi dan umum, kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan;
 - c. Menginventarisir pengadaan, mengelola dan memelihara serta pengamanan alat-alat perlengkapan Inspektorat Daerah;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan kepegawaian berupa DUK, Bezzeting, Analisis Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Berkala, Mutasi serta administrasi kepegawaian lainnya;
 - e. Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan sesuai rencana kebutuhan Inspektorat;
 - f. Mengatur pendistribusian surat keluar dan surat masuk sesuai permasalahannya agar penyampaian ketujuan tepat waktu;

- g. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan;
- h. Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberikan petunjuk kepada bawahan pada sub bagian Umum dan rekayasa lalu lintas;
- i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi, berkala dan tahunan sub bagian;
- j. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan dan pelaporan serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana kerja evaluasi dan pelaporan anggaran Inspektorat;
 - c. Melaksanakan urusan perencanaan dengan cara mengkoordinasikan dan membina layanan urusan perencanaan di lingkup Inspektorat sesuai juklak dan juknis;
 - d. Menyusun evaluasi dan laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data, mempelajari, mengelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan;
 - e. Melakukan urusan pengelolaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Inspektorat;
 - g. Membuat laporan pengelolaan keuangan setiap triwulan, semesteran dan tahunan serta mengkoordinasikan penyusunan LAKIP;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. Reviu rencana kerja anggaran;
 - d. Reviu laporan keuangan;
 - e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. Pemeriksaan terpadu;
 - i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - k. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
 - m. Koordinasi program pengawasan;
 - n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran
 - c. Reviu Laporan Keuangan
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

- g. Pemeriksaan terpadu
- h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik
- j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
- k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan
- l. Koordinasi program pengawasan
- m. Pemeriksaan hibah/bantuan social
- n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa
- p. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemerintahan dan Auditor mempunya tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Reviuw Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu;
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
 - l. Koordinasi program pengawasan;
 - m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu;
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
 - l. Koordinasi program pengawasan;
 - m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi , keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. Reviu rencana kerja anggaran;
 - d. Reviu laporan keuangan;

- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Reviuw Rencana Kerja Anggaran
 - c. Reviuw Laporan Keuangan
 - d. Reviuw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - g. Pemeriksaan terpadu
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
 - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public
 - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
 - k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan
 - l. Koordinasi program pengawasan
 - m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
 - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
 - o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa
 - p. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a. Reviuw Rencana Kerja Anggaran;
 - b. Reviu Laporan Keuangan;
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. Pemeriksaan terpadu;
 - g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - i. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - j. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
 - k. Koordinasi program pengawasan;
 - l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - n. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Reviuw Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu;
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

- i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- l. Koordinasi program pengawasan;
- m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi , keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
 - b. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - c. Reviu rencana kerja anggaran
 - d. Reviu laporan keuangan
 - e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah
 - f. Evaluasi sistem pengendalian internal
 - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - h. Pemeriksaan terpadu
 - i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
 - j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik
 - k. Penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan
 - l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan
 - m. Koordinasi program pengawasan
 - n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
 - o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
 - p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 22

- (1) Pengawasan Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Reviuw Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
 - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik
 - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
 - k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan
 - l. Koordinasi program pengawasan
 - m. Pemeriksaan hibah/bantuan social
 - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
 - o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa
 - p. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan Pemerintahan dan Auditor mempunya tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a. Reviuw Rencana Kerja Anggaran;
 - b. Reviu Laporan Keuangan;

- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- e. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan Pemerintahan dan Auditor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu;
 - h. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - j. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - k. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
 - l. Koordinasi program pengawasan;
 - m. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - o. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;

- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Inspektor Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Kepala Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Inspektur bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Inspektur untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Inspektur untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 28

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Inspektorat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub bagia merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018



BUPATI BURU,


RAMLY IBRAHIM UMASUGI


Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

1 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kabag Ortala	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 114



BUPATI BURU
RAMLY IBRAHIM DIMASUGI